



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perubahan Persetujuan Lingkungan

No. SK : 900/018/DPMPTSP.IV/2022

Persyaratan

1. 1. Permohonan Arahan Teknis disertai dengan penyajian informasi lingkungan
2. 2. Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan
3. 3. Dokumen pendirian usaha dan/atau keagamaan
4. 4. Profil usaha
5. 5. Dokumen Addendum Andal RKL-RPL
6. 6. Kesesuaian lokasi perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
7. 7. Persetujuan awal usaha dan/atau kegiatan (untuk usaha)
8. 8. Persetujuan awal pemerintah terkait rencana usaha dan/atau kegiatan (untuk kegiatan pemerintah)
9. 9. Persetujuan teknis apabila terjadi perubahan persetujuan teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Perubahan Persetujuan Lingkungan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu Penyelesaian

76 Hari kerja

71 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja (DPMPTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Perubahan Persetujuan Lingkungan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
- d. E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)